

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang. Indonesia memiliki berbagai sumber daya yang melimpah dibandingkan dengan negara lain, akan tetapi Indonesia belum mampu memanfaatkan sumber daya tersebut dengan maksimal untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga ekonomi merupakan aspek utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Ekonomi di Indonesia saat ini belum mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, banyak pembangunan dan fasilitas-fasilitas umum seperti jalan raya, puskesmas dan lembaga masyarakat lainnya yang masih perlu diperbaiki.

Dalam menjalankan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang besar. Dana pembangunan dapat diperoleh dari pinjaman luar negeri yang merupakan sumber pendukung pembiayaan pembangunan. Selain itu, dana pembangunan dapat diperoleh dari berbagai sumber pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah. Sumber pendanaan dapat berasal dari sumber daya alam maupun yang berasal dari iuran masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak.¹

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan nasional dan belanja negara. Besarnya peran

¹ Sofia Prima Dewi dan Keni, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Dosen Tetap Universitas Tarumanegara di Jakarta", *Jurnal Akuntansi*, 3 (September, 2012), 461.

pajak dalam pembiayaan pembangunan dan belanja negara, pendapatan negara mampu mengalami peningkatan dari setiap tahunnya ditinjau dari jumlah penerimaan pajak. Berikut adalah tingkat pendapatan negara ditinjau dari jumlah penerimaan pajak, sebagai berikut.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Negara 2020-2022
(Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara		
	2020	2021	2022
I. Penerimaan	1.628.950,53	1.733.042,80	1.845.556,80
Penerimaan Perpajakan	1.285.136,32	1.375.832,70	1.510.001,20
Pajak Dalam Negeri	1.248.415,11	1.324.660,00	1.468.920,00
Pajak Penghasilan	594.033,33	615.210,00	680.876,95
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	450.328,06	501.780,00	554.383,14
Pajak Bumi dan Bangunan	20.953,61	14.830,00	18.358,48
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	.0,00	0,00	0,00
Cukai	176.309,31	182.200,00	203.920,00
Pajak Lainnya	6.790,79	10.640,00	11.381,43
Pajak Perdagangan Internasional	36.721,21	51.172,70	41.081,20
Bea Masuk	32.443,50	33.172,70	35.164,00
Pajak Ekspor	4.277,71	18.000,00	5.917,20
Penerimaan Bukan Pajak	343.814,21	357.210,10	335.555,62
Penerimaan Sumber Daya Alam	97.225,07	130.936,80	121.950,11
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	66.080,54	30.011,20	37.000,00
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	111.200,27	117.949,70	97.808,00
Pendapatan Badan Layanan Umum	69.308,33	78.312,40	78.797,56
II. Hibah	18.832,82	2.700,00	579,90
Jumlah	1.647.783,34	1.735.742,80	1.846.136,70

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022)²

²“Realisasi Pendapatan Negara 2020-2022, (Milyar Rupiah)” *Badan Pusat Statistik*, <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>, diakses tanggal 23 Mei 2022.

Berdasarkan dari data tingkat pendapatan diatas, dapat dilihat bahwa pendapatan negara mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini sebanding dengan penerimaan pajak yang terus meningkat setiap tahun. Dengan demikian penerimaan pajak masih menjadi penyumbang utama pendapatan negara.

Didalam Undang-Undang juga sudah dijelaskan mengenai jenis-jenis pajak, yaitu pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak atas penjualan barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti tidak menjelaskan atau meneliti mengenai jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia, akan tetapi dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada pajak penghasilan (PPh), khususnya PPh Final bagi wajib pajak UMKM.

Salah satu sumber pajak yang memberikan kontribusi dalam bidang perpajakan adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan tulang punggung perekonomian yang mendominasi perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan pendapatan UMKM yang cukup besar dan mampu membantu mengurangi tingkat pengangguran, selain itu juga membantu meningkatkan perekonomian.

Peningkatan ekonomi ditunjukkan dengan peningkatan UMKM di Indonesia, seperti yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2
Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

	2015	2016	2017	2018	2019
Unit Usaha					
- Mikro	58.521.987	60.863.578	62.106.900	63.350.222	64.601.352
- Kecil	681.522	731.047	757.090	783.132	798.679
- Menengah	59.263	56.551	58.627	60.702	65.465
Tenaga Kerja					
- Mikro	110.807.864	103.839.015	105.509.631	107.376.540	109.842.384
- Kecil	7.307.503	5.402.073	6.546.742	5.831.256	5.930.317
- Menengah	5.114.020	3.587.522	4.374.851	3.770.835	3.790.142

(Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM)³

Berdasarkan data perkembangan UMKM diatas, menunjukkan bahwa unit usaha UMKM setiap tahun mengalami peningkatan. Sedangkan untuk tenaga kerja UMKM, mengalami naik turun dan pada tahun 2015 merupakan jumlah tenaga kerja yang tertinggi dibandingkan dengan tahun sebelum maupun sesudahnya.

Perkembangan UMKM yang begitu pesat memperlihatkan bahwa UMKM memiliki potensi untuk lebih maju apabila UMKM dapat dikelola dengan maksimal sehingga dapat mewujudkan ekonomi yang lebih baik.

Kota Kediri merupakan salah satu kota dengan penyebaran pelaku UMKM yang cukup banyak. Kontribusi sektor usaha sekunder meyumbang pundi-pundi kekayaan Kota Kediri. Hal ini dapat dilihat bahwa jumlah lapangan usaha sekunder di Kota Kediri pada tahun 2018 mencapai lebih dari 80%.⁴ Selain itu, Kota Kediri merupakan sebaran ekonomi lapangan usaha sekunder tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

³“Data UMKM”, *Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia*, <https://kemenkopukm.go.id>, diakses tanggal 23 Mei 2022.

⁴“Sektor UMKM Maju, Kediri Jadi Kota Terkaya ke-3 di Indonesia”, *Liputan 6 on line*, <http://m.liputan6.com>, 9 Januari 2020, diakses tanggal 26 April 2020.

Timur. Hal ini dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kediri menunjukkan bahwa industri pengolahan (*manufacturing*) yang mendominasi lapangan usaha di Kota Kediri.⁵ Hal ini yang mendasari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Kediri akhir-akhir ini terus berkembang. Besaran sektor perekonomian di Kota Kediri adalah sebagai berikut.

Tabel 1.3
Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha	Tahun		
	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,22	0,24	0,24
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00
Industri Pengolahan	82,04	82,13	81,88
Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02
Konstruksi	1,67	1,64	1,62
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,31	8,67	9,11
Transportasi dan Pergudangan	0,42	0,45	0,44
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,55	1,48	1,48
Informasi dan Komunikasi	1,67	2,08	2,07
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,92	0,97	0,94
Real Estate	0,39	0,42	0,40
Jasa Perusahaan	0,20	0,20	0,19
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,36	0,39	0,37
Jasa Pendidikan	0,74	0,82	0,76
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,17	0,20	0,19
Jasa Lainnya	0,31	0,29	0,28
PDRB	100,00	100,00	100,00

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kediri)

⁵ Subdirektorat Konsolidasi Neraca Produksi Regional, *Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2014-2018, Buku 2 Pulau Jawa dan Bali* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018), 140.

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa struktur perekonomian daerah dapat dilihat dari peranan tiap lapangan usaha terhadap total PDRB. Pada tahun 2021, lapangan usaha industri pengolahan masih tetap menjadi penyumbang terbesar pada PDRB Kota Kediri, yaitu sebesar 81,88 persen. Sedangkan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi kategori dengan persentase terbesar kedua, yaitu sebesar 9,11 persen terhadap total PDRB.

Tabel 1.4
Jenis Usaha di Kota Kediri
Tahun 2022

Jenis Usaha	Kecamatan		
	Kota	Mojoaroto	Pesantrean
Jasa	9	11	7
Konter	11	13	5
Kuliner	263	112	248
Kerajinan	3	5	2
Aksesoris	9	12	7
Pakaian dan Jilbab	11	19	7
Boneka dan Mainan	3	9	2
Industri kreatif lainnya	5	11	4
TOTAL	314	192	282

(Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri)


Kota Kediri adalah salah satu daerah yang sebagian besar penduduknya dapat dikatakan sebagai pelaku UMKM dalam bidang perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi.⁶ Kota Kediri juga dikenal sebagai Kota Tahu. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pengusaha tahu, terutama di daerah Tinalan sehingga menjadi Kampung Tahu, karena mayoritas masyarakat di daerah tersebut merupakan pengusaha tahu. Kemudian berkembang produk-

⁶ Pemerintah Kota Kediri, "Demografi Kota Kediri", *Kota Kediri*, <http://kedirikota.go.id>, diakses tanggal 20 Juni 2022.

produk unggulan lain yang menjadi produk unggulan kota Kediri, seperti Kampung Tenun Ikat Bandar Kidul, dan masih banyak produk-produk unggulan lain di Kota Kediri. Meninjau hal tersebut banyak sekali para wisatawan dari luar kota yang datang ke kota ini untuk membeli produk unggulan kota Kediri yang dijadikan sebagai oleh-oleh khas Kediri., sehingga membuat peluang usaha bagi masyarakat kota Kediri.

Produk unggulan daerah produk potensial yang dikembangkan oleh suatu daerah yang memiliki ciri khas tersendiri. Hal inilah yang menjadi keunikan yang membedakan dengan produk daerah lain.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Dinas Koperasi dan UMTK) Kota Kediri, UMKM unggulan yang ada di kota Kediri sebanyak 279 pelaku usaha. Pelaku usaha tersebut merupakan UMKM yang berkualitas, yang dimaksud berkualitas adalah UMKM berbadan usaha perseorangan atau CV (*Commanditaire Venootschap*) yang sudah memiliki merk dagang dan legalitas usaha. Selain itu omzet yang dimiliki UMKM tersebut berkisar 50-300 juta.



(Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia)⁷

⁷ Kementerian Keuangan, "Informasi APBN Kita", *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, <http://kemenkeu.go.id>, diakses tanggal 20 Juni 2022.

Perkembangan UMKM yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini tidak sebanding dengan penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah, dikarenakan masih banyak para pelaku usaha yang tidak taat dalam membayar pajak. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah UMKM sekitar 67 juta yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, hanya 2,3 juta UMKM yang memiliki NPWP dan tidak semua rutin membayar pajak, yang rutin hanya setengahnya bahkan mungkin kurang dari itu.⁸ Dengan banyaknya jumlah UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia, seharusnya bisa memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap penyerapan pajak, akan tetapi realisasinya jauh dari harapan.

Terlepas dari hal diatas, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor perpajakan, salah satunya adalah PPh Final bagi UMKM. Upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi wajib pajak UMKM mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang, pemerintah menerbitkan “Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”, yang ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2013 mengenai tarif Pajak Penghasilan yang bersifat Final (PPh Final) sebesar 1% dari omzet. Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Akan tetapi, banyak

⁸ Hestu Yoga Saksama dalam Hilda Nurhidayah, “Seberapa Patuhkah Pelaku UMKM dalam Membayar Pajak?”, *Pajak*, <http://www.pajak.com>, 14 Agustus 2021, diakses tanggal 20 Juni 2022.

masyarakat yang beranggapan bahwa tarif 1% masih memberatkan bagi pelaku UMKM. Dengan demikian, pemerintah mengeluarkan “Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”, mengenai perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh Final) menjadi 0,5% dari omzet.

Peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 merupakan respon positif dari pemerintah atas keluhan para pelaku UMKM. Perubahan peraturan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk ikut berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan dan keadilan bagi wajib pajak.

Dengan ditetapkannya PP No. 23 Tahun 2018 akan berdampak pada penurunan pendapatan pemerintah dari sektor perpajakan dikarenakan penurunan tarif pajak UMKM. Meskipun demikian, pemerintah optimis dengan adanya penurunan tarif pajak UMKM, akan meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, membayar pajak, dan melaporkan SPT.

Kesadaran pajak UMKM di Indonesia masih dalam karegori rendah, karena dari jumlah UMKM hingga akhir 2018 mencapai 59 juta orang. Sedangkan jumlah pelaku UMKM wajib pajak yang terdaftar hingga 2019

sebanyak 1,8 juta pelaku UMKM.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak pelaku UMKM yang masih rendah.

Menurut Siti Kurnia Rahayu, kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, kualitas individu wajib pajak, tingkat pengetahuan wajib pajak, tingkat ekonomi wajib pajak, dan persepsi baik atas sistem perpajakan yang diterapkan.¹⁰ Dari observasi yang dilakukan peneliti, diperoleh data seperti tabel dibawah ini.

Tabel 1.5
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak	Jumlah Responden
Sosialisasi perpajakan	11
Kualitas pelayanan	1
Kualitas individu wajib pajak	3
Tingkat pengetahuan wajib pajak	7
Tingkat ekonomi wajib pajak	3
Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan	5
Jumlah	30

(Sumber: Data diolah, 2019)

Berdasarkan observasi awal, diketahui bahwa kesadaran wajib pajak UMKM mengenai PP No. 23 tahun 2018 dengan kategori sosialisasi perpajakan sebanyak 11 responden, kategori kualitas pelayanan sebanyak 1 responden, kategori kualitas individu wajib pajak sebanyak 3 responden, kategori tingkat pengetahuan wajib pajak sebanyak 7 responden, kategori tingkat ekonomi wajib pajak sebanyak 3 responden, dan kategori persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan sebanyak 5 responden.

⁹Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "Dari Hampir 60 Juta UMKM, Baru 1,8 Juta Terdaftar sebagai Wajib Pajak", *Kompas* (online), 30 april 2019, diakses tanggal 4 Mei 2020.

¹⁰Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal* (Bandung: Rekayasa Sains, 2017), 191.

Sehingga sosialisasi perpajakan dan tingkat pengetahuan wajib pajak merupakan faktor yang banyak mempengaruhi kesadaran untuk membayar pajak.

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM. Sosialisasi pajak adalah upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan informasi mengenai pajak. Semakin tinggi sosialisasi perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran wajib pajak.

Selain itu, kesadaran wajib pajak juga dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan. Peningkatan kesadaran wajib pajak tidak terlepas dari pengetahuan wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan serta faktor individu, mengenai sikap wajib pajak terhadap perpajakan. Hal tersebut mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak, maka semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak. Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kesadaran wajib pajak. Penelitian ini dikhususkan bagi kesadaran wajib pajak UMKM yang terdaftar Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri. Untuk itu, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak tentang Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di Dinas Koperasi Dan UMTK Kota Kediri).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sosialisasi perpajakan tentang penerapan PP No. 23 Tahun 2018 di Kota Kediri?
2. Bagaimana tingkat pengetahuan wajib pajak tentang penerapan PP No. 23 Tahun 2018 di Kota Kediri?
3. Bagaimana kesadaran wajib pajak UMKM di Kota Kediri?
4. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan tentang penerapan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di Kota Kediri?
5. Bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan wajib pajak tentang penerapan PP No. 23 Tahun 2018 wajib pajak terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di Kota Kediri?
6. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan dan tingkat pengetahuan wajib pajak tentang penerapan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sosialisai perpajakan tentang penerapan PP No. 23 Tahun 2018 di Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan wajib pajak tentang penerapan PP No. 23 Tahun 2018 di Kota Kediri.

3. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak UMKM tentang penerapan PP No. 23 Tahun 2018 di Kota Kediri.
4. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan tentang penerapan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di Kota Kediri.
5. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan wajib pajak tentang penerapan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di Kota Kediri.
6. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan dan tingkat pengetahuan wajib pajak tentang penerapan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di Kota Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini memiliki kegunaan antara lain:

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi dan perpajakan, terutama mengenai kesadaran wajib pajak dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian ilmiah sebagai penerapan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan.

b. Bagi wajib pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan meningkatkan pengetahuan mengenai pajak UMKM, sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak atas kewajiban perpajakannya.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka menjelaskan judul dan isi singkat kajian-kajian yang pernah dilakukan, buku-buku, atau tulisan-tulisan yang ada terkait dengan topik/masalah yang akan diteliti.¹¹

1. Rajabuddin Nasution, dalam penelitiannya yang berjudul, “*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Kewajiban Perpajakan pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah di Kota Medan Timur*”.

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi dan kuesioner.

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan.

Namun pemahaman system self assessment berpengaruh terhadap

¹¹Tim Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Pedoman Peulisan Karya Ilmiah* (Kediri: STAIN Press, 2016), 62.

kesadaran kewajiban perpajakan. Dan tingkat pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan. Sedangkan secara simultan penelitian membuktikan bahwa pengetahuan wajib pajak, pemahaman *system self assessment* dan tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah di Kota Medan Timur.¹²

2. Intan Karunia Sari dan Sayardi, dalam penelitiannya yang berjudul, “*Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening*”.

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *explanatory research*, dengan pengambilan sampel menggunakan metode *multy stage sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak.¹³

3. Komang Sastra Guna Wiratama, Siti Khairani, dan Icha Fajriana, dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelayanan Fiskus, dan Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak*”.

¹²Rajabuddin Nasution, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Kewajiban Perpajakan pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah di Kota Medan Timur” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2015).

¹³Intan Karunia Sari dan Suyardi, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening”, *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 3 (Juli, 2019), 1.

Penelitian ini menggunakan *simple random sampling*, dengan teknik analisis data menggunakan analisis data linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, pelayanan fiskus, dan pekerjaan wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $13,470 > 2,973$.¹⁴

4. Muhammad Rizal Lubis, dalam penelitiannya yang berjudul, “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran dalam Melaporkan Kewajiban Perpajakan pada Sektor UKM di Kota Medan*”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua faktor yang diuji mempunyai pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Persamaan regresi ditemukan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan manfaat yang dirasakan mempunyai hubungan positif namun sikap optimis wajib pajak mempunyai pengaruh yang negatif.¹⁵

5. Rina Widyanti dan Gusmidawati, dalam penelitiannya yang berjudul, “*Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kesadaran Wajib Pajak*”.

¹⁴Komang Sastra Guna Wiratama, Siti Khairani, dan Icha Fajriana, dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelayanan Fiskus, dan Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak”, *Jurnal Jurusan Akuntansi STIE MDP Palembang*, (2015).

¹⁵Muhammad Rizal Lubis, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran dalam Melaporkan Kewajiban Perpajakan pada Sektor UKM di Kota Medan”, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 2 (September, 2011), 7.

Data penelitian ini diperoleh melalui kuisioner, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak dengan nilai koefisien determinasi 0,235. Pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dengan nilai koefisien determinasi 0.399. Tingkat pendidikan dan pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dengan nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu $8.128 > 3,091$.¹⁶

6. Yandwika nandiwardana Subiantoro, dalam penelitiannya yang berjudul, “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Membayar Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di Wilayah KPP Malang Selatan)*”.

Pengambilan sampel menggunakan teknik pengambilan sampel yang mudah (*convenience sampling*). Sedangkan analisis data menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, pemahaman sistem *self assessment*, kualitas pelayanan fiskus, dan tingkat penghasilan memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak pada sektor UMKM, sedangkan persepsi efektivitas sistem

¹⁶Rina Widyanti dan Gusmidawati, “Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kesadaran Wajib Pajak”, *Menara Ekonomi*, 6 (Oktober, 2017), 141.

perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap kesadaran membayar pajak pada sektor UMKM.¹⁷

7. Zepri Dwi Yuwono, dalam penelitiannya yang berjudul, “*Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri*”.

Penelitian ini menggunakan penelitian penjelasan (*eksplanatory research*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁸

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah.¹⁹

Berdasarkan landasan teori yang dikemukakan diatas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

H₁ : Terdapat pengaruh positif antara sosialisasi perpajakan tentang penerapan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di Kota Kediri

¹⁷Yandwika Nandiwardana Subiantoro, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Membayar Pajak”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 2 (2018), 1.

¹⁸Zepri Dwi Yuwono, “Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Kediri”, (Artikel Skripsi, Universitas Nusantara PGRI, Kediri, 2015).

¹⁹Asep Saepul Hamdi dan E. Bahruddin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 37.

H₂ : Terdapat pengaruh positif antara tingkat pengetahuan wajib pajak tentang penerapan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di Kota Kediri

H₃ : Terdapat pengaruh positif antara sosialisasi perpajakan dan tingkat pengetahuan wajib pajak tentang penerapan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kesadaran wajib pajak UMKM di Kota Kediri

G. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian atau anggapan dasar merupakan titik tolak logika berpikir dalam penelitian yang kebenarannya diterima oleh peneliti.²⁰

Salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan bertujuan untuk memberikan informasi kepada wajib pajak sehingga memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sosialisasi perpajakan, akan meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan. Selain itu sosialisasi juga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Tingkat pengetahuan wajib pajak juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak tentang penerapan PP No. 23 Tahun 2018 juga mempengaruhi peningkatan kesadaran wajib pajak. Kesadaran mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan adanya dukungan dari peraturan perpajakan yang tidak berbelit-belit.

²⁰Rameli Agam, *Menulis Karya Ilmiah* (Yogyakarta: Familia, 2015), 83.

Adapun asumsi penelitian ini adalah terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan dan tingkat pengetahuan wajib pajak tentang penerapan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kesadaran wajib pajak.

H. Penegasan Istilah

1. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan wajib pajak membayar pajak kepada Negara.
2. Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.
3. Tingkat pengetahuan wajib pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan Undang-Undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.